



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
BIDANG  
KEPANITERAAN PIDANA  
BULAN APRIL 2021**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./faxc. 0274-367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn\_bantul@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
BIDANG  
KEPANITERAAN PIDANA  
BULAN APRIL 2021**

**HAKIM PENGAWAS BIDANG  
AGUS SUPRIYONO, S.H.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I (Edisi Revisi);
6. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul;

#### B. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Kinerja pelayanan publik di Kepaniteraan Pidana;
2. Kebersihan Ruangan;

#### C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik dan benar, termasuk di dalamnya staf yang melayani para pencari keadilan;
2. Untuk menciptakan kinerja yang baik khususnya mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan di Kepaniteraan Pidana, adapun pengawasan yang kami lakukan dilaksanakandan dilaporkan setiap bulan;
3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan, memberikan pertimbangan dan

rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan;

#### **D. Metodologi Pengawasan**

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan khususnya di Kepaniteraan Pidana;
2. Melakukan pemeriksaan mengenai pelayanan publik di Kepaniteraan pidana, yang menyangkut mengenai kebersihan;
3. Memeriksa buku register induk, register pidana biasa, register banding, register kasasi, register peninjauan kembali dan lain sebagainya, dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini apakah buku-buku register sudah diisi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan;
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

-----000-----

**BAB II**  
**HASIL PENGAWASAN**

**1. Kondisi :**

Masih terdapat pengiriman berkas banding yang melebihi batas waktu 14 (empat) belas hari;

**Kriteria :**

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/3/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015, tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

**Sebab :**

- Kolom eksekusi putusan perkara dalam Register Induk sebagian besar belum terisi;

**Akibat :**

- Kepatuhan menurun;

**Rekomendasi:**

- Agar Panitera Muda Pidana menyampaikan hasil pengawasan kepada Pimpinan/Panitera;
- Agar dilakukan koordinasi dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;

-----000-----

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2021, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kolom eksekusi putusan perkara dalam Register Induk sebagian besar belum terisi, dikarenakan pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tidak mengirimkan berita acara eksekusi;

-----000-----

## BAB IV


### REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Muda Pidana agar menyampaikan hasil pengawasan kepada Pimpinan/Panitera;
2. Agar melakukan koordinasi dengan pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul terkait pengiriman berita acara eksekusi;

Bantul, Mei 2021

Hakim Pengawas Bidang  
Kepaniteraan Pidana,



**AGUS SUPRIYONO, S.H.**